KEKUATAN PEMBUKTIAN KEABSAHAN SUATU SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA AKTA NOTARIS

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 325/Pdt.G/2019/PN. Sby)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

Nama : Haris Tanri. NIM : 217181013.

Pembimbing:

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2020

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama: Haris Tanri. NIM: 217181013.

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul Tesis:

KEKUATAN PEMBUKTIAN KEABSAHAN SUATU SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA AKTA NOTARIS

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 325/Pdt.G/2019/PN. Sby)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Tesis Tanggal 22 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua

: Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn.

2. Anggota

: Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.

Jakarta 24 Juli 2020

Pembimbing

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI

Nama Perserta

: Haris Tanri.

N.I.M

: 217181013.

Program Studi

: Magister Kenotariatan

JUDUL TESIS:

KEKUATAN PEMBUKTIAN KEABSAHAN SUATU SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA YANG MENGAKIBATKAN BATALNYA AKTA NOTARIS

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 325/Pdt.G/2019/PN. Sby)

Jakarta, 24 Juli 2020

Pen bimbing Tesis,

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan limpahan karuniaNya sehingga penulis diberikan kesempatan mengerjakan dan menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Keabsahan Suatu Sidik Jari Pada Minuta Akta Yang Mengakibatkan Batalnya Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PN. Sby)". Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Dengan selesainya tesis ini, Pada kesempatan ini tidak lupa Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini terselesaikan. Pada penyusunan tesis ini, Penulis banyak mendapat bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

- Kedua Orang tua penulis Almarhum Sim Ho Ping dan Mama Suk Wi Kesuma, yang penulis sayangi dan cintai, beribu terima kasih penulis ucapkan atas dukungan materiil dan non-materiil serta kepercayaan penuh dan serangkaian doa yang diberikan kepada penulis.
- 2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro., S.H,. M.H., M.M, M.kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

- 3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- 4. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak tenaga, pikiran, perhatian pengarahan serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis, dengan sabar sampai selesainya tesis ini.
- 5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Administrasi Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, atas segala ilmu pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahaan.
- 6. Saudara Penulis Fredy Tanri dan Hansen Tanri yang selalu memberika semangat serta doa kepada penulis.
- 7. Pacar saya Vivian Bundoro yang selalu setia menemani, memberikan doa dan menyemangati penulis.
- 8. Semua teman teman angkatan ke-4 Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara khususnya grup XYZ atas kebersamaannya selama masa perkuliahan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala upaya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan literature yang penulis miliki maupun karena kemampuan penulis sendiri yang masih jauh dari memuaskan.

Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, 01 Juli 2020

Penulis

HARIS TANRI

DAFTAR ISI

П	A I	· A	N	ΤΔ	. T

i
iv
vi
1
1
14
14
16
21
28
31
31
31
ng-
32
43
48
49
54
59

B. Landasan Teori	60
1. Teori Pembuktian	62
2. Teori Kepastian Hukum	65
3. Teori Profesional	65
4. Teori Kehati-hatian	68
5. Teori Tanggung jawab	69
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	78
A. Pembuktian Keabsahan Pembuhuhan Sidik Jari Para Pihak	Pada
Minuta Akta Notaris	78
B. Kekuatan Hukum Sidik Jari Pada Minuta Akta Yang Membata	lkan
Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris	94
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	117
A. Uraian Singkat Kasus Posisi	117
B. Analisis Kekuatan Pembuktian Keabsahan Suatu Sidik Jari	Pada
Minuta Akta Yang Mengakibatkan Batalnya Akta Notaris	153
BAB V PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

ABSTRAK

JUDUL TESIS : "Kekuatan Pembuktian Keabsahan Suatu Sidik Jari Pada

Minuta Akta Yang Mengakibatkan Batalnya Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PN. Sby)".

NAMA : HARIS TANRI

NIM : 217181013

KATA KUNCI : Sidik Jari, Notaris, Kewajiban, Minuta Akta.

ISI ABSTRAK:

Profesi Notaris adalah profesi yang sangat penting bagi sistem hukum khususnya di Indonesia, dari segi hubungan bisnis, perbankan, pertanahan dan lain sebagainya semua membutuhkan jasa Notaris. Profesi Notaris ini di harapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama pada alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban, sebab alat bukti otentik memiliki kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh dalam hukum nasional serta mempunyai peranan yang sangat penting di kehidupan masyarakat.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di dalam salah satu pasalnya memberikan kewajiban terhadap Notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal tersebut. Selain itu karena suatu kewajiban, apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran akan menimbulkan sanksi yang harus diterima oleh Notaris.

Dalam penelitian ini penulis hendak mencapai beberapa tujuan, antara lain dapat mengetahui akibat hukum jika sidik jari penghadap tidak diletakkan pada minuta akta. Dapat mengetahui sejauh mana kewajiban ini dilaksanakan oleh Notaris. Dan, mengetahui sanksi yang akan diputuskan terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini, baik secara teori dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.

Dalam jabatannya seorang Notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab itu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup. Dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, tentang pembubuhan sidik jari dalam lembaran/kertas tersendiri sebagai salah satu kewajiban dari Notaris. Walaupun dikatakan suatu kewajiban, pelaksanaan pasal sebagaimana tersebut tentang pembubuhan sidik jari tidak dapat berjalan dengan baik, dikarenakan banyak kendala, diantaranya kekurang jelasan dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Selain itu, sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap Notaris yang tidak melaksanakan aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, atau Menteri, sesuai kewenangannya masing-masing, ketentuan sebagaimana pada pasal tersebut diatas tidak ada dasar hukum yang kuat yang dapat memberikan efek perubahan terhadap Notaris, guna wajib melaksanakannya ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN.